



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-10
SEMARANG

SURAT AMAR PUTUSAN Nomor 4-P/PM II-10/AD/X/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Rustam Efendi
Pangkat/NRP : Serda / 31010598590483
Jabatan : Babinsa Ramil 12/Eromoko
Kesatuan : Kodim 0728/Wonogiri
Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 10 April 1983
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk. Karangmalang Kel. Puro Kec. Karangmalang, Kab. Sragen.

Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Mengingat : Pasal 106 Ayat (5) huruf a jo Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan : Terdakwa tersebut di atas yaitu Rustam Efendi, pangkat Serda NRP 31010598590483, tersebut bersalah mengemudikan kendaraan bermotor roda dua di jalan yang tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Oleh karena itu memidana Terdakwa dengan :

- Pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 20 (dua puluh) hari.
- Barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro GL 160 D warna hitam Nopol H-2506-HN a.n. Sumardi beserta kunci kontak, dikembalikan kepada Terdakwa.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Mayor Chk Asmawi, S.H., M.H. NRP 548012, pengucapan mana hadir Oditur Militer Mayor Chk (K) Agus Niani, S.H. NRP 636885 dan Panitera Pengganti Lettu Sus Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H. NRP 541692, serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H.
Lettu Sus NRP 541692

Asmawi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 548012

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 di Jalan Raya Palur Karanganyar Kota Karanganyar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)